



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Sampurno**, bertempat tinggal di Labuhan RT/RW 007/002, Kelurahan Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Jelis Lindriyati, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Cipta Law Firm beralamat di Jl. Sidosermo PDK II No. 370 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 118/2024/PN Lmg tertanggal 30 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

1. **Taruwi**, bertempat tinggal di RT.10/RW.02 Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Darmunti**, bertempat tinggal di RT.14/RW.02 Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sulastri**, bertempat tinggal di RT.15/RW.03 Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Hj. Sulinem**, bertempat tinggal di RT.23/RW.004 Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Suisno, S.H.,M.Hum, Syamsul Ma'arif, S.H. dan Rokim, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat SUISNO & Partners" beralamat di Jl. Mastrip No. 60-A Sukomulyo Lamongan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 119/2024/PN Lmg tertanggal 30 Mei 2024, sebagai **Para Tergugat**;

5. **Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan**, berkedudukan di Jl. Soewoko No. 18, Lamongan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg kemudian dilakukan perubahan gugatan tertanggal 6 Juni 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk perkara sebagai berikut:

### I. OBYEK GUGATAN ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki ikatan hukum mengenai sebidang tanah dengan alas hak Letter C No. 274 atas nama Masirin P Marinten, terletak di Ds. Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan Persil 50 D.II seluas 3.712 Da (37.120 m<sup>2</sup>) dan alas hak Letter C No 274 Persil 1 kelas D.II seluas 1.416 Da (14.160 M<sup>2</sup>) akan tetapi menguasai obyek sengketa.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

- 1) Menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986  
Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama
- 2) Menurut pasal 142 RBg  
Apabila obyek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Dimana tanah itu terletak
- 3) Menurut Undang-Undang nomor 51/PrP/1960  
Sengketa mengenai penguasaan tanah perseorangan dilakukan melalui gugatan Perdata pada pengadilan negeri.
- 4) Menurut Pasal 1365 KUH Perdata  
Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut

### III. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah no 51 tahun 1960  
"tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya";
- 2) Undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C desa merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan Kepala Desa, pejabat atau badan negara;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa kepala desa adalah pejabat yang memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Tingkat desa;

4) Peraturan Pemerintah nomor 24 ayat 1 tahun 1997

Letter C merupakan alat pembuktian hak lama sebagaimana dijelaskan huruf K penjelasan pasal 24 ayat 1 yaitu alat bukti tertulis yang dapat digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah;

5) Peraturan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan sertifikat tanah adalah memiliki surat tanah. Bisa berupa Letter C, Akta Jual Beli, Hibah.

6) Pemerintah Kabupaten Lamongan Kecamatan Brondong, Desa Labuhan Januari 2023

Buku C Desa atau dikenal Letter C Desa adalah Buku Tanah, alas hak bagi tanah yang belum bersertifikat/belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tertera dalam pasal 19 ayat 1:

“bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia dengan menunjukkan surat hak tanah sebelum UUPA”;

2. Bahwa menurut ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah pasal 19 ayat 2 huruf c Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah meliputi:

a. Pemberian surat -surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

b. Peraturan Pemerintah no 24 th 1997 pasal 13 ayat 3 tentang pendaftaran tanah

Letter C merupakan surat tanah tradisional yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dalam suatu wilayah adat secara turun temurun;

c. Letter C memuat nama pemilik, nomor urut dari pemilik tanah, nomor bagian persil, kelas desa, daftar pajak bumi;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syarat pendaftaran tanah adalah surat tanah. Letter C adalah surat tanah, hak lama sebelum beralih menjadi sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah.

Bahwa, kepentingan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Masirin P Marinten dengan bukti keterangan waris yang di buat desa tahun 2015 dan Penetapan waris oleh Pengadilan Agama Lamongan No perkara: I/Pdt.P/2022/Lmg sebagai legalitas untuk mengesahkan kepemilikan tanah warisan kakeknya Masirin P Marinten menjadi sertifikat sesuai perintah Undang-Undang No 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Dengan melampirkan surat tanah Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah dengan hak lama sebelum berlakunya UUPA No 24 tahun 1997. Akan tetapi terkendala obyek dikuasai Para Tergugat. Sehingga Upaya mendaftarkan tanahnya tidak dapat dilakukan.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Kronologis:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Masirin P Marinten.dengan bukti Keterangan waris yang diterbitkan desa tanggal 29 Juni 2015 dan Penetapan Waris Pengadilan Negeri Agama Lamongan dengan Nomor perkara: I/Pdt.P/2022/PA.Lmg atas tanah dengan alas hak Letter C atas nama Masirin P Marinten yang terletak di desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan alas Hak Buku Letter c dengan Nomor 274 Persil 50 D.II seluas 3.712 Da 937.120 m2, dan alas hak buku Letter C Nomor 274 Persil 1 kelas D.II Seluas 1.416(14.160 m2).

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kastar
Sebelah Selatan	: Musolik cs/Rakhmat
Sebelah Timur	: Mulikan Cs/Rebidin
Sebelah Barat	: Musolik Cs/Rahmat
Bukti P -1 Alas hak lama Letter C	

2. Bahwa antara Penggugat dan ParaTergugat tidak ada hubungan hukum baik sebagai ahli waris maupun dalam jual beli maupun hibah terkait kepemilikan tanah milik Penggugat.Penggugat adalah ahli waris dengan alas hak lama ,bukti kepemilikan lama sebelum lahir UUPA nomor 24 tahun 1997 yaitu Letter C nomor 274 atas nama Masirin P Marinten. Bukti P-2 Penetapan Waris Pengadilan Negeri Lamongan.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar menurut orang tua Penggugat yang disampaikan kepada Penggugat tanah Masirin P Marinten disewakan selama 5 (lima) tahun kepada Rebidin pada tahun 1947 dan menurut kesepakatan secara lisan akan di serahkan Kembali oleh rebidin tahun 1952 kepada Masirin P Marinten. Rebidin bertempat tinggal di Ds.Labuhan,Kab Lamongan dan saat itu Rebidin merupakan kerabat Petinggi Desa Labuhan.
4. Bahwa setelah menyewakan tanahnya Masirin meninggal dunia karena sakit,sejak masirin P Marinten meninggal tanah yang disewakan kepada rebidin tidak di kembalikan lagi kepada keluarga masirin P Marinten.Meskipun berkali kali diminta secara baik baik.bahkan setelah rebidin meninggal tanah milik masirin P Marinten dikuasai anak anak rebidin.Hak sewa seharusnya gugur sejak tahun 1952.dan Penguasaan tanah dilanjutkan anak anak rebidin dengan melanggar hukum dan undang-undang nomor 51/PrP/1960 Pasal 6 ayat 1.Barang siapa memakai tanah ,tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.Karena keluarga Penggugat tidak paham hukum maka Upaya mediasi saja yg dilakukan oleh Keluarga Penggugat. Yaitu memintanya dengan baik baik.tapi Upaya ini tak berhasil.  
Bukti P – 3, Mediasi di BPN Lamongan.
5. Bahwa menurut keterangan Kepala desa Afnan Efendi ,S Ag dan Suwarno S,Si di buku C desa,baik sebelum tahun 1960 dan sesudah tahun 1960 sampai sekarang tak ada catatan peralihan hak atas tanah .Tetap Letter C nomer 274 masih atas nama Masirin P Marinten.Dan yang memegang buku C desa hanyalah seorang Kepala Desa.Jika terjadi peralihan yang berhak mencoret dan membuat keterangan kapan dilakukan peralihan oleh siapa hanya Kepala desa yang berhak melakukan pengadministrasian apabila terjadi peristiwa hukum atas tanah tersebut .Dan setiap orang tidak dengan bebas membuka buku C desa apabila tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.karena buku C desa menurut kepala desa adalah buku tanah. Yang di dalamnya berisi nama pemilik awal sampai pemilik akhir,apabila terjadi peralihan hak.nomor buku C,Persil,Klas,Luas,dan perangkat desalah yang mencatat .  
Bukti P-4 Jawaban Kepala Desa PPID Lamongan terhadap permintan informasi Publik mengenai tanah.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa berulang kali anak anak Masirin P Marinten meminta dikembalikan tanahnya akan tetapi anak-anak rebidin tidak mau mengembalikan,bahkan tanah tersebut disewakan Kembali kepada orang lain.Anak anak rebidin telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah yang bukan hak miliknya.karena merasa kuat secara sosial dan ekonomi. apalagi Para Tergugat merupakan keluarga petinggi desa,Apalagi tahun 2000 MULIKAN keponakan Para Tergugat menjadi Kepala Desa.. Hal ini membuat Upaya apapun yang dilakukan Penggugat gagal.maka selang waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2012Penggugat tak berdaya berhadapan dengan keluarga ParaTergugat.Dan baru mulai tahun 2015 melakukan perlawanan secara hukum di PN Lamongan. namun ketidak pahaman kewenangan Pengadilan oleh kuasa penggugat maka gugatan di NO oleh hakim.gugatan ditolak tidak dapat diterima.Kuasa Penggugat meminta Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris. Kewenangan Absolut pengadilan Agamalah yang berhak menetapkan waris bagi pemeluk agama Islam. Bukan pengadilan Negeri.

7. Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Kakek Penggugat oleh Para Tergugat dan sebagai ahli waris tidak dapat mengurus pendaftaran tanah meskipun Penggugat memiliki bukti hak lama yaitu Letter C Karena syarat mendaftarkan tanah harus di kuasai itulah dalil dan alasan Badan Pertanahan Nasional Lamongan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak tercantum penguasaan lahan hanya mencantumkan bukti kepemilikan hak lama yaitu Letter C untuk menerbitkan sertifikat. Tentu saja ini sangat menyulitkan bagi Penggugat untuk mendapatkan keadilan hak milik atas tanah kakeknya atas nama masirin P Marinten. Sehingga Para Tergugat lebih arogan lagi karena kekuatan penguasaan lahan lebih penting dari kepemilikan.Perlindungan hukum bagi Pemilik lahan dengan bukti Kepemilikan menjadi tidak terlindungi.Pelanggaran hukum ini sengaja dibiarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lamongan.Tentu saja BPN Lamongan harusnya berpegang pada peraturan UUPA nomor 24 tahun 1997, yaitu memiliki surat tanah. Leter C adalah alas hak yang belum bersertifikat,letter C adalah bukti surat tanah hak lama .Menurut UUPA no 24 tahun 1997 Pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat dengan melampirkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak lama sebagai bukti surat,akta jual beli jika terjadi jual beli,hibah jika terjadi hibah untuk menerima pendaftaran atas tanah dari hak lama menjadi sertifikat.Buku C desa pada dasarnya merupakan buku atau dokumen yang memuat daftar semua tanah yang ada di desa,dan sekaligus sebagai alas hak bagi pemegang /pemilik hak atas tanah terhadap tanah -tanah yang ada di desa dan belum bersertifikat/belum di daftarkan ke kantor pertanahan.

Bukti P – 5 tangkapan Layar HP,persyaratan mengikuti program PTSL

8. Bahwa pernah Penggugat melakukan Upaya hukum di PN Lamongan. akan tetapi di tolak oleh Hakim. Karena kesalahan materi gugatan.Penggugat melalui kuasanya meminta Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris masirin P Marinten.hanya berdasarkan keterangan waris oleh pihak kelurahan.Sedangkan Penetapan Waris yang diminta di tolak oleh Hakim dan di N O.Karena Penetapan waris adalah kewenangan Pengadilan Agama.Dan untuk itulah Penggugat telah memperbaiki kesalahan gugatan dengan membuat Penetapan waris di Pengadilan Negeri Lamongan untuk kepastian hukum sebagai ahli waris dan untuk mengurus kepemilikan warisan atas nama Masirin P Marinten atas tanah dengan alas hak Letter C atas nama Masirin P Marinten yg terletak di ds Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.nomor 274 Persil 50 D.II seluas 3.712 Da (3.7120 m2) dan alas hak Letter C No 274 Persil 1 kelas D.II seluas 1.416 Da (14.160 m2)
9. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini belum dapat membuktikan hubungan hukum dengan rebidin sebagai ahli waris dari rebidin. Sampai dengan saat ini gugatan diajukan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah atas nama Rebidin.  
dan sampai dengan saat ini pula Para Tergugat juga tidak tercatat sebagai pemilik tanah di letter C No 274 atas nama Rebidin.Akan tetapi Letter C no 274 masih atas Masirin P Marinten.  
Bukti P -6 Keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adnan dan Suwarno.
10. Bahwa selain secara hukum Para Tergugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan Rebidin sebagai ahli waris, dalam Buku C desa Rebidin tidak tercatat pemilik tanah .akan tetapi Tergugat menguasai tanah milik Penggugat. Dalil Para Tergugat telah terjadi jual

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

beli tak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat. Mustahil Keluarga Petinggi Desa lupa melakukan proses administrasi pencatatan peralihan. Sedangkan proses klasiran tanah tahun 1943 tanah /tambak sudah atas nama Masirin P Marinten. Dan klasiran tahun 1960 masih tetap atas nama Masirin P Marinten, sampai tahun 2024 masih tetap atas nama Masirin P Marinten. Penguasaan tanah yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan penguasaan tanah dengan melakukan perbuatan melawan hukum ini sangat merugikan Penggugat atas kepemilikan atas tanahnya. Karena tidak dapat mengelola dan mengupayakan tanah tersebut untuk kepentingan ekonomi keluarganya. Dan wajar jika Penggugat minta ganti rugi atas kerugian tersebut.

11. Bahwa Tergugat secara hukum juga tidak dapat menunjukkan peralihan hak yaitu jual beli seperti yang didalilkan. Dan tak ada nama Rebidin tercatat di buku C desa Labuhan Kecamatan Brondong. Karena buku C desa pada dasarnya merupakan buku atau dokumen yang memuat daftar semua tanah yang ada di desa. Dan sekaligus sebagai alas hak bagi pemegang /pemilik atas tanah yang ada di desa dan belum bersertifikat.
12. Bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan kepemilikan hak atas tanah yang di kuasanya. Tergugat melanggar Undang undang no 5 tahun 1960 larangan menempati tanah yang bukan miliknya. Dan tergugat melanggar hukum. Dan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
13. Bahwa dengan menguasai tanah milik penggugat dan juga menyewakan Kembali kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum. padahal Para Tergugat tahu bahwa tak ada kepemilikan yang tercatat di buku C desa mengenai kepemilikan tanah atas nama Para Tergugat maupun atas nama Rebidin. Maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pasal 1365 KUHPdata yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
14. Bahwa Menguasai lahan milik Penggugat selama bertahun tahun telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi kelangsungan hidup keluarga masirin P Marinten. Dan atas kerugian tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat mohon kepada Majelis hakim memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial.

15. Bahwa kerugian materiil apabila tiap 1 hektar disewakan rata-rata pertahun 10 juta maka dalam waktu 70 tahun harus membayar 70 tahun x 5 hektar x 10,000,000 = 3.500.000.000.
16. Bahwa kerugian Immaterial yang harus dibayarkan kepada penggugat Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Karena selama tanah dikuasai oleh tergugat kehidupan keluarga Penggugat hidup di garis kemiskinan.
17. Bahwa untuk menjamin dibayarkannya segala kerugian materiil dan immaterial tersebut mohon diletakkan sita jaminan rumah domisili Tergugat yang terletak di RT 10, RW 02 Ds Labuhan Kecamatan Brondong, kabupaten lamongan sebagai jaminan.
18. Bahwa karena perbuatan tergugat jelas jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum maka karena itu para penggugat mohon kepada pengadilan negeri Lamongan untuk:
  - a. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo;
  - b. Dengan ketentuan apabila tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
19. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran tergugat akan mengalihkan hak atas tanah sengketa, maka dapatlah kiranya pengadilan untuk melakukan REVINDIKATOIR BESLAG atas tanah sengketa yang terletak di ds labuhan kecamatan brondong dengan alas hak Letter C nomor 274 atas nama Masirin P Marinten.
20. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi.
21. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### VI. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah/tambak yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.
3. Menyatakan peletakkan revindikatoir Beslag atas tanah sengketa di ds Labuhan Kecamatan Brondong dengan alas hak lama Letter C no 274 atas nama Masirin P Marinten persil 50 D.II seluas 3.712 Da (37.120m<sup>2</sup>) dan Persil 1 kelas D.II seluas 1.416 Da (luas 14.160m<sup>2</sup>) adalah sah dan berharga
4. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di ds labuhan kec brondong kab lamongan dengan alas hak lama Letter C atas nama Masirin P Marinten nomor. 274 persil 50 DII seluas 3.712Da (37.120 m<sup>2</sup>) dan persil 1 kelas DII seluas 1.416 Da (Luas 14.160 m<sup>2</sup>) dan mengembalikan kepada penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah dengan bukti Letter C atas nama Masirin P Marinten nomor 274 Persil 50 DII seluas 3.712 Da (3.7120 m<sup>2</sup>) dan persil 1 kelas D II seluas 1.416 Da (luas 14.160 m<sup>2</sup>)
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada penggugat, karena penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat masing-masing dihadiri oleh kuasanya tersebut, sementara Pihak Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anastasia Irene, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak keras semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa obyek, subyek maupun substansi gugatan dalam perkara ini sudah pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Lamongan dengan perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg, jo Putusan PT. No. 628/PDT/2016/PT Sby dan sampai di periksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara No. 1207K/2017 dengan putusan menolak kasasi Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa :
  - Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;
  - Bahwa tanah tambak objek sengketa telah dijual kepada pihak lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat penjualan tersebut keluarga Masirin ikut juga melihat, maka tanah objek sengketa yang awal mulanya penguasaannya berada pada Masirin, kepemilikannya telah dialihkan dalam bentuk jual beli kepada pihak lain, hingga akhirnya Pemerintah Desa setempat melakukan pencoretan data bidang tanah tersebut dalam buku C Desa dan beralih kepada pihak yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam Nomor 2107 dalam buku C Desa Labuhan dan kemudian membebaskan pajak atas tanah objek sengketa kepada pihak yang terakhir menguasainya sebagaimana tersebut dalam bukti T-4; (vide hal 14 putusan No. 1207K/2017)

3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang kedua, dan juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2018/PN.Lmg dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)", Putusan PT No. 494/PDT/2019/PT.Sby yang amarnya menguatkan putusan PN Lamongan dan putusan MA No. No. 1612 K/PDT/2020 dengan amar putusan "Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi";
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan pihak-pihak yang sama, obyek gugatan yang sama dan alasan hukum yang sama dengan perkara perdata terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana telah ditentukan status hukum atas obyek gugatannya. Oleh karena itu gugatan yang demikian tidak dapat diputus kembali oleh pengadilan berdasarkan asas Ne Bis In Idem;
5. Bahwa gugatan in casu adalah nebis in idem baik obyek maupun substansinya, sehingga secara formal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, untuk itu sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

### DALAM KONPENS

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam konpensi ini;
2. Bahwa yang menjadi materi gugatan dari Para Penggugat, secara substansi maupun obyek perkara sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg, dan perkara tersebut sudah diputus dari pengadilan Negeri Lamongan sampai Mahkamah Agung RI, yang pada intinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan juga Penggugat pernah mengajukan perkara yang sama sebagaimana terdaftar di register perkara Pengadilan Negeri Lamongan No. 46/Pdt.G/2018/PN.Lmg. dan telah diputus "menyatakan gugatan tidak dapat diterima" putusan mana telah dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan juga telah di putus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Menolak Permohonan Pemohon Kasasi, sehingga segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg, maupun perkara No.

46/Pdt.G/2018/PN.Lmg juga mengikat secara yuridis terhadap perkara ini,

3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara, dalam putusan perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung, sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan sebagaimana diungkapkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan perkara ini;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 12 sampai dengan angka 18, kalau Para Tergugat merugikan Para penggugat, karena tidak ada perbuatan melawan hukum satupun yang dilakukan oleh Para Tergugat berkiatana dengan obyek sengketa sehingga posita yang demikian sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;
5. Bahwa oleh karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka posita angka 12 sampai dengan angka 18, sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan;
6. Bahwa oleh karena posita angka 12 sampai dengan angka 18, tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnyalah untuk dikesampingkan;

Berdasarkan semua yang telah teruarai tersebut maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai hukum hal-hal berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI

1. Menerima alasan-alasan dalam jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Biaya menurut hukum;

atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban berupa eksepsi dari Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Letter C Nomor 274 atas nama Masirin P.Marinten, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Penetapan Nomor Perkara 1/Pdt.P/2022/PA.Lmg tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Notulen tanggal 29 April 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat dengan Nomor 590/18/413.307.2/2023 tertanggal Januari 2023 perihal Permohonan Informasi Publik yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwarno, S.Si selaku Kepala Desa Labuhan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Permohonan Sertifikat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/902/413.324.2/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afnan Efendi, S.Ag selaku Kepala Desa Labuhan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/030/413.307.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwarno, S.Si selaku Kepala Desa Labuhan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/279/413.307.2/2018 tanggal 9 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afnan Efendi, S.Ag selaku Kepala Desa Labuhan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sisilah Ahli Waris Masirin P. Masrinten Desa Labuhan Kecamatan Brondong tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLPM/19.01/II/2024/SPKT/Polda Jatim tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti P-1 dan P-3 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya seluruh bukti surat telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Afnan Efendi, S.Ag
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki kakek yang bernama Masirin P Marinten yang dicatat di Letter C desa Labuhan (bukti P-1);
- Bahwa saksi mengetahui Letter C yang aslinya saat menjabat kepala Desa Labuhan dan saksi pegang;
- Bahwa letter C (bukti P-1) tersebut tidak ada tanda tangan saksi karena saat itu ada masalah dan ada proses mediasi karena untuk proses sertifikat;
- Bahwa apabila ada proses sertifikat letter C tersebut baru ditandatangani dan cap desa kalau tidak ada tidak ditandatangani;
- Bahwa saat itu letter C an. Masirin P Marinten rencananya mau untuk proses sertifikat;
- Bahwa Letter C tersebut dikeluarkan saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan;
- Bahwa letter C tersebut disimpan di kantor desa dan tidak ada pembandingnya;
- Bahwa letter C distempel sebagai bukti kalau saksi yang mengeluarkan karena itu kebijakan saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan;
- Bahwa Penggugat merupakan warga Desa Labuhan Kec.Brondong Kab.Lamongan;
- Bahwa saksi persisnya kurang tahu mengenai silsilah keluarga Penggugat tapi ada hubungan dengan Masirin P Marinten ( bukti P-9);
- Bahwa saksi metahui kalau Penggugat mempunyai kakek dan nenek yang mempunyai alas hak sesuai letter C desa sehingga saksi membuat silsilah keluarga Masirin P Marinten;
- Bahwa saksi sepakat dengan Kepala Desa Labuhan sekarang bernama Suwarno tentang buku desa (bukti P-4);
- Bahwa buku C desa disimpan aparaturnya desa apabila ada peralihan hak dan ada peristiwa hukum (bukti P-4 point2);
- Bahwa buku C desa memuat daftar tanah dan pemiliknya (bukti P-4);
- Bahwa saksi mengetahui tentang informasi publik (bukti P-4);
- Bahwa yang mengeluarkan Kepala Desa yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kepala Desa baru mengeluarkan informasi publik;
- Bahwa terkait dengan keterangan (bukti P-4) keterangan saksi dan Kepala Desa Suwarno sama;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain orang yang namanya tercantum di C desa bisa melihat C desa atas nama orang lain dengan pertimbangan Kepala Desa punya alasan lain atau ada kepentingan;
- Bahwa C desa an. P. Suwarno ada peralihan hak;
- Bahwa setiap orang bisa minta diperlihatkan C desa atas nama orang lain tapi ada batasannya;
- Bahwa yang dimaksud rahasia pemilik itu pelayanan publik jadi ada yang dilayani ada yang tidak;
- Bahwa yang dimaksud rahasia tetapi orang yang tidak punya kepentingan bisa melihat C desa orang lain menurut saksi tidak sependapat tapi batasannya harus ada alasan kenapa dibuka;
- Bahwa C desa berisi riwayat tanah terkait pemilik awal sampai akhir;
- Bahwa C desa nomor 274 an. Masirin P Marinten persil 1 dan 50 sama dengan yang ada di C desa Labuhan sekarang;
- Bahwa benar saksi yang menerbitkan surat riwayat tanah an. Masirin P Marinten (bukti P-6);
- Bahwa pada saat saksi membuat surat keterangan riwayat tanah tidak ada perubahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa di buku C desa tidak ada perubahan peralihan hak (bukti P-7);
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi juga mengeluarkan surat keterangan nomor urut yang ada di C desa (Bukti P-8);
- Bahwa saksi yakin nomor urutnya mulai Nomor 1 sampai dengan 291 di C desa;
- Bahwa tidak ada nomor lain di C desa Labuhan;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan penetapan ahli waris Masirin P Marinten setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat isi penetapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi penetapan dari Pengadilan Agama (bukti P-2) apakah mencantumkan silsilah waris, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat saja;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Labuhan tahun 2013-2019 saksi tahu perkara ini pernah diajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memenangkan perkara gugatan tersebut saksi hanya mendengar saja;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dalam perkara sebelumnya tahun 2015 saat masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa keterangan saksi masih sama terkait dengan C desa intinya status C desa nomor 274 an. Masirin P. Marinten sampai persidangan saat ini;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 tidak ada peralihan hak terkait obyek sengketa;
- Bahwa jenis obyek sengketa adalah tanah tambak persil 50 luasnya  $\pm$  3 hektar dan persil 1  $\pm$  1,4 hektar;
- Bahwa yang menguasai persil 50 dan persil 1 Taruwi, Keluarga Sulastri, anak Keluarga Sulinem, Keluarga Supiyati, Keluarga Tarmudi;
- Bahwa setahu saksi mereka keturunan orang lain tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi jadi warga Labuhan sejak lahir;
- Bahwa persil 50 dan persil 1 yang ditempati oleh nama-nama tersebut tidak pernah beralih hak;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar menguasainya;
- Bahwa saksi kenal tidak tahu dengan orang yang bernama Rebidin;
- Bahwa obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa seingat saksi dilokasi obyek sengketa belum ada yang mengajukan sertikat;
- Bahwa saat menjabat Kepala Desa Labuhan saksi kurang tahu kalau perkara ini;
- Bahwa sebelum dijadikan saksi dalam perkara sebelumnya saksi tahu ada mediasi di Kantor Desa Labuhan terkait obyek sengketa;
- Bahwa yang dimediasi pihak yang sekarang ini tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi dua kali mediasi yang datang perwakilan saja;
- Bahwa hasilnya saat itu masih tawar menawar belum ada kesepakatan terkait pembagian warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para pihak yang di mediasi masih ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa selain para pihak yang bersengketa saat ini;
- Bahwa C desa yang saksi ingat tahun 2007;
- Bahwa C desa dalam perkara ini saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tahu kretek C desa;
- Bahwa setahu saksi kretek C desa diterbitkan tahun 1943 tentang peta desa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap ada peralihan hak Kepala Desa selalu hadir;
- Bahwa saksi lupa C desa No. 2109 dan No. 2107 itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada sewa menyewa terkait obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah Desa Labuhan sejak tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak tahu makam keluarga Masirin tapi saksi pernah mendengar;
- Bahwa kata DJL pada bukti P-1 Penggugat maksudnya dijual peralihan dipersil 18;
- Bahwa terkait kode di bukti P-1 Penggugat saksi tidak tahu artinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari persil 1244;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Mukhid Murtadho;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat yaitu sebagai teman ngobrol atau ngopi;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh;
- Bahwa Penggugat pernah mengutarakan masalah tentang warisan keluarganya kepada saksi yaitu tentang masalah tambak katanya terkait dengan bukti letter C desa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan tentang lokasi sengketa dan dilihatkan bukti C desa dan ada penetapan waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengikuti perjalanan Penggugat untuk memiliki kembali hak warisnya karena Penggugat sering curhat atau komunikasi dengan saksi;
- Bahwa saat Penggugat melakukan penelusuran warisannya saksi mengikuti kalau ada waktu;
- Bahwa setahu saksi ada C desa dan saksi melihat tidak ada coretan masih asli;
- Bahwa seingat saksi Penggugat mempunyai saudara sebagai ahli waris 24 orang ahli waris;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau obyek sengketa pernah diajukan gugatan ke Pengadilan tapi saksi tidak tahu putusannya;
- Bahwa setahu saksi Taruwi menguasai obyek sengketa sejak tahun 2015;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kalau di C desa ada coretan sedangkan yang dimiliki Penggugat tidak ada coretannya;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini sesuai cerita dari Penggugat;
  - Bahwa cerita Penggugat saat itu Penggugat punya hak waris terhadap obyek sengketa warisan dari Masirin P.Marinten;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan obyek sengketa yaitu Kakek Penggugat mempunyai anak yaitu ayah dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang dimiliki oleh kakek Penggugat saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang Para Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Masirin P.Marinten dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
  - Bahwa saksi tahu dari Penggugat Masirin P Marinten punya 24 ahli waris tapi saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di perkara sebelumnya di TUN Surabaya tapi perkara sama isi putusan saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan obyek sengketa dikuasai orang lain;
  - Bahwa saksi tahu C desa ada coretannya saat saksi di kantor desa tapi yang dicoret saksi lupa;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada peralihan obyek sengketa;
  - Bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Suwarno;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat jaraknya kurang lebih 100 meter jaraknya;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan Penggugat sebagai pekerja bangunan;
  - Bahwa saksi mendengar atau tahu terkait obyek sengketa dari orangtua kalau Masirin P Marinten punya tambak di Labuhan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola obyek sengketa;
  - Bahwa saksi lahir tahun 1969;
  - Bahwa saksi lahir di Lumajang dan baru tinggal di Desa Labuhan tahun 1990;
  - Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah bekerja di tambak;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan dari saudara-saudaranya Penggugat yaitu sebagai nelayan dan ada yang merantau ke Malaysia sebagai TKI;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi mereka sampai merantau sebab katanya tambak diminta tapi tidak boleh sama yang mengerjakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat punya bukti C desa terkait tambak tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat ahli waris dari kakeknya dari orang-orang tua yang ada di Labuhan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau perkara ini pernah diajukan gugatan sebelumnya tapi putusannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa katanya P.Matuwi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau obyek beralih pengelolaan;
- Bahwa saksi tidak paham kalau Penggugat keberatan kepada Para Tergugat terkait pengelolaan obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan gugatan kepada Taruwi terkait obyek sengketa tahun 2016 – 2017;
- Bahwa setahu saksi Taruwi mengelola obyek sengketa karena menyewa dari Masirin P.Marinten;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan seseorang yang bernama sdr. Rebidin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan saudaranya mengelola obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi hanya kenal saja dengan sdr. Taruwi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2016/PT SBY tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/PDT/2017 tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda T-3;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 21/W14.U30/HK.02/6/2024 tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 22/W14.U30/HK.02/6/2024 tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524071908560002 atas nama Taruwi, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524074102610005 atas nama Darmunti, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524074101510026 atas nama Sulastri, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524076710510001 atas nama Hj. Sulinem, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PDT/2019 PT SBY tanggal 30 September 2019, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/PDT/2020 tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, selanjutnya seluruh bukti surat telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musro'in;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait sengketa tambak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu :
  - Sebelah utara Kasta;
  - Sebelah timur Abidin;
  - Sebelah selatan Musolik, cs;
  - Sebelah barat Musolik, cs;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes Desa Labuhan sejak September 1993 sampai 2020 awal;
- Bahwa saat saksi menjadi kades Labuhan ada pihak-pihak yang keberatan atas penguasaan obyek sengketa sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi terkait proses sengketa tersebut pihak Para Tergugat yang memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa setelah ada putusan tersebut apa ada gugatan lagi tapi saksi lupa kapan untuk perkara ini gugatan yang ketiga;
- Bahwa terkait Bukti T-1 sampai T-4 itu berupa fotokopi KTP pihak yang menguasai obyek tambak dulu sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangtua Para Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu kalau mereka itu bersaudara selama ini saksi hanya kenal saja;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan dulu terkait detail isi putusan saksi tidak tahu hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi sebagai mantan Sekdes Desa Labuhan terkait persil 50 dan persil 1 saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu Taruwi mengelola tambak menggunakan alas hak apa;
- Bahwa saksi tidak paham dalam hal hukum terkait sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu isi putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung terkait perkara gugatan terdahulu;
- Bahwa saksi dulu sebagai saksi dalam gugatan pertama;
- Bahwa saksi lupa apa yang telah saksi terangkan dalam perkara terdahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat menguasai tambak yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak kenal Masirin P. Marinten;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat setahu saksi sejak kecil menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Para Tergugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Rebidin;
- Bahwa terkait C desa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa pernah dialihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah bersertifikat;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 baru ada masalah terkait tambak yang dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa sebelumnya Sulinem, cs (Para Tergugat);
- Bahwa setahu saksi sejak kecil obyek sengketa itu tanah tambak;
- Bahwa saksi tahu dengan sdr. Murad;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya dengan Rebidin;
- Bahwa seingat saksi sdr. Murad punya anak salah satu dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam gugatan sebelumnya eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu arti eksepsi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 36, Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 10 dan Mahkamah Agung halaman 10 tentang eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya dalam persidangan terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila dalam putusan obyek tidak ada di C desa maka tidak bisa dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait cacat formil pertimbangan hukumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kewenangan absolute Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan hukum antara Rebidin dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alas hak Rebidin;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Para Tergugat sebagai penerbitan SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila obyek sengketa tidak ada eksekusi berarti tidak ada putusan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Para Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Mukram

- Bahwa tentang obyek sengketa untuk yang sebelah timur saksi tidak tahu untuk persil 1 saksi baru tahu kali ini;
- Bahwa saksi menguasai obyek persil 1 sejak kecil;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama saksi menguasai obyek sengketa persil 1 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menguasai obyek sengketa asalnya dari orangtua saksi;
- Bahwa orangtua saksi sdr.Murad;
- Bahwa Murad sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Taruwi dan Darmunti cs saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Para Tergugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat belum pernah melakukan hubungan hukum di Pengadilan Agama tentang penentuan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari Rabidin;
- Bahwa Rebidin Kakek saksi;
- Bahwa tambak yang saksi kuasai asalnya dari peninggalan orangtua saksi sdr. Murad;
- Bahwa sdr. Murad belum pernah membuat hubungan hukum dengan saksi di Pengadilan Agama terkait penyerahan obyek sengketa;
- Bahwa sdr. Murad tidak pernah membuat penetapan waris terkait harta sdr. Murad dengan saksi;
- Bahwa tambak yang saksi kuasai asalnya dari Kakek saksi sdr. Rebidin;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum sdr. Rebidin punya harta yang diwariskan kepada sdr. Murad lantas diwariskan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu saat gugatan sebelumnya eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu arti eksepsi;
- Bahwa saksi tidak tahu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan halaman 36, Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 10 dan Mahkamah Agung halaman 10 terkait eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu gugatan ke dua Nebis In Idem;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya eksepsi Para Tergugat ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila dalam putusan obyek tidak ada di C desa bisa dieksekusi dan itu merupakan putusan yang cacat formil;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung ada obyek yang dieksekusi;
- Bahwa saksi tahu tentang cacat formil putusan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi yang menguasai persil 1 sebelah timur tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa;
- Bahwa selain saksi pemilik persil 1 Sdr. Darwoto;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa yang lainnya Para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai saksi belum ada sertifikat tapi ada surat dari desa Labuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa saksi yang membayar pajak obyek persil 1 tiap tahunnya sejumlah kurang lebih Rp. 1.480.000,- SPPT atas nama Murtasan Bin Rebidin yang merupakan saudara ayah saksi almarhum;
- Bahwa saksi lupa Luasnya;
- Bahwa surat yang saksi kuasai dari desa terkait persil 1 Letter C atas nama Murtasan Bin Rebidin;
- Bahwa dalam perkara terdahulu surat tersebut tidak pernah diterbitkan atau dimunculkan;
- Bahwa saksi tahu kalau itu persil 1 dari luas tanah  $\pm$  21 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi lupa di buku desa surat saksi itu nomor berapa terkait persil 1;
- Bahwa sdr. Murtasan kakek Rebidin;
- Bahwa saksi tahu letter C dari desa;
- Bahwa saksi punya persil seperti yang dijaukan dalam bukti P-1 dan disimpan di rumah saksi seperti bukti P-1 ini;
- Bahwa saksi belum membuat surat keterangan waris;
- Bahwa surat dari desa yang saksi pegang terkait persil 1 itu atas nama Murtasan Bin Rebidin;
- Bahwa saksi mendapat surat dari desa terkait persil 1 dari kepala desa untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa yang membuat sdr. Mawan sekretaris desa saat lurah Suwarno;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki surat sebelum dikeluarkan surat dari desa yang ditandatangani oleh lurah Suwarno;
- Bahwa saksi minta dibuatkan surat letter C ke kepala desa Suwarno terkait persil 1;
- Bahwa surat yang saksi milki baru dibuat tapi tahunnya saya lupa;
- Bahwa surat terkait persil 1 yang mengeluarkan lurah Suwarno;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek, subyek maupun substansi gugatan dalam perkara ini sudah pernah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Lamongan dengan perkara No. 33/Pdt.G/2015/PN.Lmg, jo Putusan PT. No. 628/PDT/2016/PT Sby dan sampai di periksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara No. 1207K/2017 dengan putusan menolak kasasi Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa :
  - Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;
  - Bahwa tanah tambak objek sengketa telah dijual kepada pihak lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat penjualan tersebut keluarga Masirin ikut juga melihat, maka tanah objek sengketa yang awal mulanya penguasaannya berada pada Masirin, kepemilikannya telah dialihkan dalam bentuk jual beli kepada pihak lain, hingga akhirnya Pemerintah Desa setempat melakukan pencoretan data bidang tanah tersebut dalam buku C Desa dan beralih kepada pihak yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercantum dalam Nomor 2107 dalam buku C Desa Labuhan dan kemudian membebaskan pajak atas tanah objek sengketa kepada pihak yang terakhir menguasainya sebagaimana tersebut dalam bukti T-4; (vide hal 14 putusan No. 1207K/2017)

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang kedua, dan juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2018/PN.Lmg dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)", Putusan PT No. 494/PDT/2019/PT.Sby yang amarnya menguatkan putusan PN Lamongan dan putusan MA No. No. 1612 K/PDT/2020 dengan amar putusan "Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi";
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan pihak-pihak yang sama, obyek gugatan yang sama dan alasan hukum yang sama dengan perkara perdata terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana telah ditentukan status hukum atas obyek gugatannya. Oleh karena itu gugatan yang demikian tidak dapat diputus kembali oleh pengadilan berdasarkan asas Ne Bis In Idem;
- Bahwa gugatan in casu adalah nebis in idem baik obyek maupun substansinya, sehingga secara formal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, untuk itu sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara Nebis in idem adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat Nebis in idem, syarat syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;

e. Objek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T-1, T-2, T-3, berupa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2016/PT SBY tanggal 12 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/PDT/2017 tanggal 31 Juli 2017, dapat diketahui bahwa putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana subyeknya adalah Bakdo Utomo (Penggugat I), Sripuni (Penggugat II), Hartini (Penggugat III), Herni (Penggugat IV), Tasmunik (Penggugat V), Feri Nurul Arifin (Penggugat VI), Sarma'un (Penggugat VII), Kasmiyati (Penggugat VIII), Lasmua (Penggugat IX), Eri Efendi (Penggugat X), Mariyono (Penggugat XI), Hj. Maslikah (Penggugat XII), Hj. Masrokati (Penggugat XIII), Markiles (Penggugat XIV), Sumarlik (Penggugat XV), **Sampurno (Penggugat XVI)**, Hendro (Penggugat XVII), Nanik (Penggugat XVIII), Sumarni (Penggugat XIX), Joko (Penggugat XX), Ninik Indah Wati (Penggugat XXI), Zulia Astutik (Penggugat XXII), Ali Supandi (Penggugat XXIII), Lasmuning (Penggugat XXIV) dan **Taruwi (Tergugat I)**, Supiyati (Tergugat II), **Sulastri (Tergugat III)**, **Hj. Sulinem (Tergugat IV)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2016/PT SBY tanggal 12 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/PDT/2017 tanggal 31 Juli 2017 adalah mengenai tanah/tambak seluas 3712 Da, persil 50, Dt II dan tanah seluas 1416 Da, persil 1, D II yang terletak di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, sesuai yang tercantum dalam Buku C Desa Labuhan No. 274 atas nama Masirin P. Masrinten. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah utara	: Kastar
Sebelah barat	: Musolik
Sebelah selatan	: Rahmat
Sebelah timur	: Kali (sungai kecil). (Bukti P. 4)

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.781.000, -(tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti surat Para Tergugat yaitu bukti T-10, T-11 dan T-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PDT/2019 PT SBY tanggal 30 September 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/PDT/2020 tanggal 8 Juli 2020 dapat diketahui bahwa putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana subyeknya adalah Bakdo Utomo (Penggugat I), Sripuni (Penggugat II), Suhartini (Penggugat III), Herni (Penggugat IV), Feri Nurul Arifin (Penggugat V), Tasmunik (Penggugat VI), Sarmaun (Penggugat VII), Kasmiyati (Penggugat VIII), Lasmua (Penggugat IX), Ali Supandi (Penggugat X), Ninik Indrawati (Penggugat XI), Zulia Astutik (Penggugat XII), Eri Efendi (Penggugat XIII), Mariyono (Penggugat XIV), Hj. Maslikah (Penggugat XV), Hj. Masrokati (Penggugat XVI), Markiles (Penggugat XVII), Sumarlik (Penggugat XVIII), **Sampurno (Penggugat XIX)**, Hendro (Penggugat XX), Lasmuning (Penggugat XXI), Nanik (Penggugat XXII), Sumarni (Penggugat XXIII), Kasjoko (Penggugat XXIV) dan Kepala Desa Labuhan (Tergugat I), **Taruwi (Tergugat II)**, **Darmunti (Tergugat III)**, Supiyati (Tergugat IV), **Sulastri (Tergugat V)**, **Hj. Sulinem (Tergugat VI)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PDT/2019 PT SBY tanggal 30 September 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/PDT/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah mengenai 2 (dua) petak Tanah Kering diantaranya :

1. Atas nama Masirin P.Masrinten yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 1 Klas D II Luas 1.146 da ( $\pm$  luas 14.160 M<sup>2</sup>) Kering yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanahnya H. Arif  
Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs  
Sebelah Selatan : Tanahnya Masirin P. Masrinten  
Sebelah Barat : Tanahnya Masirin P. Masrinten

2. Atas nama Masirin P. Masrinten yang tercatat dalam buku Letter C Desa No. 274 Nomor Persil 50 Klas dt II Luas 3.712 da ( $\pm$  luas 37.120 M<sup>2</sup>) yang terletak di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanahnya Kastar  
Sebelah Timur : Tanahnya Murtasan, Mulikan Cs  
Sebelah Selatan : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs  
Sebelah Barat : Tanahnya Sitiani, Musolik Cs

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.908.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo ternyata pihak-pihaknya (subjek) adalah Sampurno (Penggugat) dan Taruwi (Tergugat I), Darmunti (Tergugat II), Sulastri (Tergugat III), Hj. Sulinem (Tergugat IV), Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Turut Tergugat) sehingga dengan demikian subjek dalam perkara aquo adalah sama dengan subjek dalam perkara yang telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2016/PT SBY tanggal 12 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/PDT/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PDT/2019 PT SBY tanggal 30

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1612 K/PDT/2020 tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan objek sengketa dalam perkara aquo adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara yang telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Lmg tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2016/PT SBY tanggal 12 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1207 K/PDT/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 19 Juni 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 494/PDT/2019 PT SBY tanggal 30 September 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/PDT/2020 tanggal 8 Juli 2020 yaitu berupa tanah/tambak yang terletak di Desa Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan alas hak lama Letter C atas nama Masirin P Marinten Nomor. 274 persil 50 DII seluas 3.712Da (37.120 m2) dan persil 1 kelas DII seluas 1.416 Da (Luas 14.160 m2);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada substansinya terdapat persamaan objek sengketa dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat persamaan subjek dan objek dari gugatan aquo dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*" hal mana sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan azas ne bis in idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg Ne bis in idem dapat dikabulkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat terkait Ne bis in idem dikabulkan dikarenakan telah ada putusan yang bersifat positif dan telah menentukan status obyek perkara yang sama telah diputus oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan oleh karenanya dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil keputusan yang bulat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 1917 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Ne bis in idem;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.654.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, serta I Gde Perwata, S.H.,M.H dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg tanggal 17 Mei 2024, dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara media elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat di Sidang Elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT MEINARNO, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.324.000,00
4.	PNBP	Rp	80.000,00
5.	Sumpah	Rp	50.000,00
6.	Pemeriksaan setempat	Rp	1.100.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	2.654.000,00

(dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)